

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kisah perempuan tentu tidak dapat dipisahkan dari kisah peradaban. Tidak hanya peradaban, kita juga bisa mengkaji tentang budaya, pendidikan, politik, ekonomi, kesehatan, dan lainnya. Peradaban pada dasarnya adalah sejarah dominasi atas alam dan perempuan. Patriarki berarti dominasi atas perempuan dan alam. Banyaknya stigma yang menyandangkan kaum perempuan sebagai manusia kelas kedua (*inferior*) dan kaum laki-laki sebagai manusia kelas pertama (*superior*) menjadikan perempuan hanya menempati posisi-posisi domestik saja (kasur, sumur dan dapur) dan ketika mengkaji posisi publik maka lebih mengedepankan laki-laki sebagai tokoh utama.

Adanya ketimpangan ini menyebabkan kaum perempuan membuat gebrakan baru sebagai manusia yang sama-sama mempunyai peluang dan kesempatan seperti kaum laki-laki pada umumnya. Terlibatnya perempuan Indonesia pada permasalahan non-domestik saja muncul pertama kali pada abad 19, dimana mereka memberikan bantuan pada suaminya dalam proses melawan Belanda, seperti Cut Nyak Dien, Nyi Ageng Serang, Marta Christina, dan tokoh perempuan lainnya.<sup>1</sup>

Kesadaran perempuan yang lebih maju, mulai muncul ketika Kartini mempertanyakan hak-hak perempuan atas pendidikan dan poligami. Sebagai generasi pendidik penerus bangsa, menurutnya perempuan harus mendapatkan

---

<sup>1</sup> W, S Ani, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, (Jakarta: Kompas, 2004), Hal.25.

pendidikan yang cukup dan posisi yang tinggi di masyarakat serta menyuarakan gagasan-gagasan nasionalisnya.<sup>2</sup>

Tidak sampai disitu saja, banyak gerakan-gerakan perempuan yang dapat membuka mata dunia bahwa kaum perempuan mempunyai kapasitas dan kredibilitas dalam berkontestasi diruang-ruang publik, terutama dalam hal politik/legislasi/parlemen/birokrasi. Seperti lahirnya *Feminisme* yang merupakan serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mendefinisikan, membangun dan mencapai kesetaraan gender dilingkup politik, ekonomi, dan sosial. *Feminisme* menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki, sementara perempuan diperlakukan tidak adil dimasyarakat. Upaya ini dilakukan untuk merubah termasuk dalam memerangi stereotip gender serta berusaha membangun peluang pendidikan yang setara dengan laki-laki.<sup>3</sup>

Dengan begitu kaum perempuan semakin menyalakan api semangatnya untuk menyuarakan segala bentuk aspirasi yang dianggap pantas untuk diserukan sebagai manusia setara dimata Tuhan dan dimata Hukum.<sup>4</sup> Islam mengakui eksistensi kesetaraan gender diruang publik yaitu dengan memberi perlakuan yang sama didepan hukum kepada setiap individu, sebab kemuliaan tidak ditentukan oleh faktor jenis kelamin tertentu, tetapi amal kebajikannya terhadap Allah SWT, terhadap sesamanya, dan lingkungannya, yang dalam Bahasa Al-Qur'an disebut *taqwa* karna *taqwa* ini tidak memandang gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapat sebutan *khoiru ummah* yang

---

<sup>2</sup> *Ibid*,16

<sup>3</sup> W, S Ani, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, (Jakarta: Kompas, 2004), Hal.28.

<sup>4</sup> *Ibid*,53

sama sekali tidak bergender, yaitu menegakkan hukum (amar ma'ruf nahi mungkar) dan beriman kepada Allah. Nilai kebaikan manusia tidak ditentukan oleh gender tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, siapapun yang berbuat kebajikan akan mendapat pahala dan jika berbuat maksiat akan mendapat sanksi sesuai dengan hukuman Allah.<sup>5</sup>

Keterlibatan perempuan Indonesia dalam ruang-ruang publik, maka yang diperbincangkan sebenarnya bukanlah 'sesuatu' yang secara historis asing dalam perjalanan perempuan Indonesia.<sup>6</sup> Banyak kajian yang telah membahas, membedah dan bahkan memperlihatkan secara gamblang bagaimana perempuan di ranah publik.<sup>7</sup> Misalnya, kita bisa menyebut keterlibatan perempuan dibidang perkonomian serta kiprah mereka di bidang seni, budaya, sosial dan politik.<sup>8</sup>

Namun berbicara mengenai perempuan menjadi sedikit berbeda jika menyangkut keterlibatan perempuan dibidang politik; salah satu fenomena sosial-budaya yang cukup menarik.<sup>9</sup> Setidaknya ada dua alasan mengapa tema mengenai perempuan dalam dunia politik patut di angkat. *Pertama*, terkait dengan diri perempuan itu sendiri. Secara umum, perempuan masih memandang dunia politik itu dunia yang asing. Walaupun sudah cukup banyak berkiprah didunia politik formal, mereka tetap menganggap politik belum terlalu akrab dengan kaum perempuan. *Kedua*, berkaitan dengan pandangan sebagian besar anggota masyarakat yang melihat perempuan hanya sekedar objek dan menganggap politik

---

<sup>5</sup> Siti Hartini Sastryani, *Women in Public Sector* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada dan Penerbit Tiara Wacana, 2008), hal. 70.

<sup>6</sup> Michele Ford dan Lyn Parker, *Women and Word in Indonesia* (London dan New York: Routledge, 2008), hal. 1-16.

<sup>7</sup> Siti Hartini Sastryani, *Women in Public Sector* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada dan Penerbit Tiara Wacana, 2008), hal. 56.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal.264-276

<sup>9</sup> Judith S Trent dan David M Lutfig, *Gender and Politic*, (London: SAGE Publication,2008), hal. 34.

bukan dunia yang tepat bagi kaum perempuan. Bila diperika lebih rinci, kedua alasan tersebut membicarakan konsep budaya tentang laki-laki dan perempuan. Jika mengkaitkan dengan alasan pertama, maka kita membicarakan perempuan sebagai representasi komunitas berdasarkan proses sosial yang mengandung sejumlah gagasan spesifik yang sangat berbeda dengan gagasan-gagasan “arus-utama” (*mainstream*). Pengalaman menjalani proses sosial-budaya yang memungkinkan perempuan mengalami perubahan pandangan mengenai diri sendiri, termasuk kehidupan dan lingkungan mereka. Bila dikaitkan dengan alasan kedua, maka kita seolah sedang mempromosikan pandangan arus-utama mengenai peran, fungsi, serta posisi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Salah satu diantaranya mengenai adanya “pembagian kerja” dalam masyarakat: politik adalah ranah kaum laki-laki.<sup>10</sup>

Realitas tersebut kian mengemuka bila kita mengamati perdebatan cukup sengit, khususnya dalam lingkungan akademik dan intelektual, tentang pro-kontra keterlibatan perempuan didalam dunia politik. Sebagian pihak memandang kiprah diranah politik merupakan hak, namun dipihak lain ada yang menganggap derap kegiatan perempuan dibidang politik merupakan sebuah upaya yang terlalu dipaksakan serta melanggar kodrat. Perdebatan tersebut terus berlangsung tak pernah berhenti dan belakangan ini kerap dikaitkan dnegan proses transisi politik menuju demokrasi diberbagai belahan dunia.<sup>11</sup> Ada satu hal yang mungkin bisa

---

<sup>10</sup> Mansoer Fakhri, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender dalam Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal.37-68.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 76

dipetik dari perdebatan itu, yakni betapa kuat dan mengakarnya budaya yang meyangkut pembagian kerja secara seksual dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Bagaimana dengan perempuan Indonesia? Diterbitkannya UU RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bisa dikatakan merupakan hal baru, khususnya tentang hak perempuan untuk terlibat dalam kancah politik. Pasal 65 Ayat 1 aturan perundangan tersebut menegaskan bahwa, “setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Realitas itu memang tidak dapat dilepaskan dari berbagai peristiwa dan perubahan di tingkat global yang juga berdampak terhadap Indonesia.<sup>13</sup>

Demikianlah jika Hukum yang membahas tentang perempuan dan politik. Lalu bagaimana dengan Agama, apakah Islam pernah berbicara seperti itu? Al-Qur'an sudah menginformasikan bahwa tinggi rendahnya martabat seseorang dihadapan Allah SWT bukan diukur dari jenis kelaminnya, bangsa mana dan status sosial bagaimana yang dimilikinya.<sup>14</sup>

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan*

---

<sup>12</sup> Siti Hartini Sastriyani, *Women in Public Sector* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada dan Penerbit Tiara Wacana, 2008), hal. 98.

<sup>13</sup> Mizbah Zulfa Elizabet, *Resistensi Perempuan Parlemen: Perjuangan Menuju Kesetaraan Gender*, (Depok: LP3ES, 2019), hal. 3-4.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 104

*bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”*

Puncak dari ayat ini dan aspek sentralnya dalam bahasan ini adalah: yang paling mulia diantara kalian dalam pandangan Allah SWT adalah yang paling bertakwa.<sup>15</sup> Jika saja takwa ini dipahami dalam dimensi Tindakan dan sikapnya, maka ayat ini dengan sendirinya sudah jelas dari perspektif inilah kemudian semua perbedaan antara perempuan dan laki-laki harus dianalisis.<sup>16</sup> Kenyataan ini telah didukung oleh pernyataan Nabi Muhammad SAW “Sesungguhnya Allah SWT tidak memandang bentuk fisik dan warna kulit kalian, tetapi memandang hati dan amal perbuatan kalian” (HR.Muslim) dalam Hadits Abi Hurairah RA (Al-Manawi, Hadits No: 1832). Ketidakberpihakan Nabi SAW terhadap salah satu gender, praktis telah diaplikasikan pada saat di Madinah telah meletakkan perempuan turut serta dalam peperangan. Hal ini dirumuskan dalam piagam Madinah “keikutsertaan wanita dalam berperang dengan kami dilakukan secara bergiliran” (ayat 18). Jadi kesetaraan gender dan politik perempuan bukanlah barang baru dalam hukum islam.<sup>17</sup>

Potensi kefemininan adalah salah satu ciri khas perempuan sekaligus juga menempatkannya dalam posisi yang menguntungkan di mata Sang Pencipta. Sementara bagi kaum laki-laki yang sering disebut sebagai “lawan” perempuan”, fenomena ini dianggap sebagai pelindung sisi femininitas yang terkandung di dalamnya. Dari realitas ini tentunya terbentang sederet kewajiban dan juga hak

---

<sup>15</sup> M. Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah, jld.I*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hal. 87.

<sup>16</sup> Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, edisi Revisi, cet. Ke-1 (Bandung : Mizan, 2000), 197.

<sup>17</sup> M. Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah, jld.I*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hal. 165.

hidup bagi laki-laki maupun perempuan yang menjadi konsekuensi realitas kedua di atas bumi.<sup>18</sup>

Di lihat dari sisi budaya, fenomena ini yang kemudian menghasilkan ritme kehidupan yang bergelombang dalam perkembangan problematika feminisme modern. Mengingat bahwa faktor sosial budaya juga sangat berperan dalam menentukan “derajat” kehidupan manusia di dunia, maka sosok perempuan misalnya, dianggap sebagai sosok “lemah” yang harus dilindungi dari berbagai kekejaman dunia yang mengancamnya. Akibatnya fenomena umum yang muncul dan bahkan berkembang hingga sekarang adalah bahwa produk interpretasi ini telah berhasil “mempojokkan” pola kehidupan perempuan hanya pada wilayah domestik yang kemudian menempatkannya sebagai warga kelas dua (*second human being*) dalam struktur sosial budaya masyarakat lokal maupun internasional.

19

Dalam Islam, perintah hijab yang diwajibkan bagi perempuan diartikan sebagai busana untuk menutup aurat, digunakan sebagai dalih untuk menempatkan perempuan pada lingkungan sosial yang terbatas. Interpretasi mengenai ayat-ayat al-Quran yang berkaitan Feminisme Dalam Pandangan Islam dengan perintah yang dilakukan oleh ulama tafsir klasik,<sup>20</sup> seolah semakin menenggelamkan posisi perempuan pada kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Busana yang diwajibkan untuk menutup seluruh aurat, justru menjadi lambang “pemenjaraan” mereka dalam rumah tangga sehingga pembatasan ruang gerak dan kreatifitasnya menjadi lumrah dilakukan. Pemahaman ini berkembang menjadi sebuah opini

<sup>18</sup> *Ibid.*,54

<sup>19</sup> Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, edisi Revisi, cet, Ke-1 (Bandung : Mizan, 2000), hal. 203.

umum dalam masyarakat yang kemudian mengemasnya dalam aturan-aturan budaya yang notabene tidak dilandasi dengan pemahaman Islam yang mumpuni.<sup>21</sup>

Akhirnya terjadi pelecehan-pelecehan terhadap eksistensi perempuan yang semakin menekan kemerdekaan dan kemandirian yang dimilikinya sejak lahir. Kehadiran manusia lain yang wujudnya berbeda dengan Adam merupakan sebuah realitas yang dapat menententumkan bahwa peristiwa yang melatarbelakangi asal-usul penciptaan perempuan (Hawa) tidak sama dengan penciptaan Adam ke dunia, untuk jelasnya hal ini dapat dilihat dari firman Allah swt. dalam surat an-Nisa ayat

1 yang  
berbunyi:

ث

*“Hai manusia, bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari jenis nafs yang sama dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya dan daripada keduanya Allah memperkembang-biakkan lelaki dan perempuan yang banyak”*

Dalam pemahaman ayat ini, kebanyakan pakar tafsir memahami kata nafs tersebut dinisbahkan kepada Adam, diantaranya al-Jalalain, Ibn Kastsir, al-Biqā’i, dan lain-lain, namun tidak semua penafsir berpendapat demikian, contohnya pendapat al-Qasimi yang dikutip oleh M. Quraish Shihab menyebutkan nafs tersebut dengan jenis.<sup>22</sup> Namun paling tidak dari sini dapat dipahami bahwa yang dimaksud nafs dalam konteks ayat ini adalah Adam dan penciptaan pasangannya (*zaujaha*) yaitu Hawa telah melalui proses penciptaan yang berbeda dengan penciptaan dirinya (Adam). Fakta lain juga menunjukkan bahwa para mufasir



terdahulu menganggap bahwa “pasangan”, yang dimaksud adalah isteri Adam, telah diciptakan dari Adam itu sendiri.<sup>23</sup>

Pendapat ini terbantahkan oleh ulama modern, salah satunya dapat dilihat dari pendapat ulama tafsir kontemporer Allamah yang dirujuk oleh Quraish Shihab mengatakan bahwa<sup>24</sup>: perempuan (isteri Adam) diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam dan bahwa sedikitpun tidak mendukung pendapat sebagian mufasir yang beranggapan bahwa isterinya tersebut diciptakan dari tulang rusuk Adam sebagaimana yang ditemukan pada riwayat”.<sup>25</sup> Berdasarkan pada fakta ini, dapat diketahui bahwa kehadiran perempuan di muka bumi merupakan tokoh yang diharapkan mampu menjalin kerjasama dengan kaum pria dalam membangun kehidupan dunia mereka. Namun walaupun begitu, pada petunjuk Allah berikutnya, kedudukan perempuan tidak pernah ditempatkan lebih rendah daripada kaum pria yang disebut sebagai makhluk yang diciptakan lebih dahulu darinya, karena sesungguhnya fenomena ini tidak mengurangi rasa percaya Allah swt. kepada hamba-Nya yang satu ini untuk menjadi khalifah di muka bumi ini.

Ide Allah untuk menciptakan makhluk yang kemudian akan memimpin kehidupan dunia, seperti dicatat dalam sejarah bahwa keputusan ini sempat menuai protes dari para malaikat yang mencoba mengingatkan Allah akan keputusannya tersebut. Namun ternyata predikat khalifah ini menunjukkan eksistensi manusia yang berbeda dengan makhluk lainnya, yaitu bahwa manusia berkemampuan untuk berfikir, berdebat, dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Hakikat Adam adalah ujian untuk menjalani cobaan, ia bukan bersifat seperti malaikat, juga tidak

---

<sup>23</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Al-Qahirah, Mushthafa Al-Baby Al-Halaby Wa Auladuh, 1382 H/1963 M, juz 10 cet. Ke-3,

<sup>24</sup> *Ibid.*, 76

<sup>25</sup> M. Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah, jld.I*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hal. 346.

bersifat seperti setan sepenuhnya, semua sifat itu merupakan perangkat untuk mendukung berbagai kebebasan yang dianugerahkan kepadanya.<sup>26</sup> Mendapatkan takdir sebagai pendamping hidup kaum pria di dunia, ternyata membuat kehadiran perempuan berikutnya dalam sejarah dunia seringkali mengalami perlakuan yang buruk.<sup>27</sup>

Dalam tradisi kaum kafir misalnya, sejarah mencatat mulai dari penampakan muka masam oleh para orangtua yang tidak senang menerima kabar kelahiran seorang anak perempuan dalam keluarga mereka, sampai pada penguburan bayi perempuan hidup-hidup, merupakan ekspresi umum terhadap kekecewaan akan kehadiran mereka, 2 fenomena ini dapat dilihat sebagai sebuah catatan buruk sejarah yang menempatkan perempuan sebagai objek penderita.<sup>28</sup>

Kisah tentang perlakuan buruk lainnya juga tetap mengiringi perjalanan kehidupan perempuan di dunia. Padahal sesungguhnya dalam kehendak Allah, perempuan dimaksudkan untuk menjadi mahluk-Nya yang juga berhak menyandang gelar kemuliaan, dengan segala kodrat yang menyertainya. Pada sisi lain, catatan sejarah yang diukir perempuan tidak kalah penting, misalnya dalam sejarah Rusia tercatat seorang Chaterine yang Agung (1729-1796) sebagai “Bunda Rusia” dan pembaharu, karena di bawah kepemimpinannya pamor pemerintahan Rusia meroket bersaing dengan Inggris dan Perancis. Namun sejarah juga mencatat perempuan yang sangat berperan dalam kehancuran sebuah bangsa misalnya

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 134

<sup>27</sup> *Ibid.*, 167

<sup>28</sup> M. Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah, jld.I*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hal. 346.

“pesona” Cleopatra yang menempatkan Yunani pada masa yang tidak menentu dalam kurun waktu yang panjang.<sup>29</sup>

Pada kehidupan masyarakat modern, isu seperti di atas ditanggapi dengan lebih antusias, terutama para feminis, karena ternyata peradaban yang modern bukan menjadi jaminan tingkah laku dan pemahaman yang kian membaik dari para penghuninya, melainkan “penderitaan” yang dialami perempuan menjadi semakin kompleks.<sup>30</sup> Dalam kajian Nasaruddin Umar, kemunculan isu gender di dunia Barat lebih dititik beratkan pada analisa dan pemberontakan pemegang teori konflik, teori yang ditujukan untuk mengkritik kemapanan kelas sosial di masyarakat pada umumnya. Karl Marx, sang pencetus ide tersebut mengusung analisa yang di dukung oleh Friedrich Engles menyatakan bahwa perkembangan akumulasi harta benda pribadi dan kontrol laki-laki terhadap produksi merupakan sebab paling mendasar terjadinya subordinasi perempuan, karena penurunan status perempuan mempunyai korelasi aktif dengan produksi perdagangan.<sup>31</sup>

Dalam hal ini seolah-olah mereka ingin mengatakan bahwa keunggulan laki-laki atas perempuan adalah hasil keunggulan kaum kapitalis atas kaum pekerja. Analisa ini kemudian di dukung oleh kondisi kultural yang memaknakan penjagaan penampilan perempuan menjadi pembatasan interaksi mereka dengan dunia luar. Namun seiring dengan perkembangan zaman muncul.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Tafsir A-Kasyif, Juz II, cet. Ke-1, (Beirut : Dar Ilmi Li al-Malayin, 1968), 313

<sup>30</sup> *Ibid.*, 56

<sup>31</sup> Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 62.

<sup>32</sup> Fatimah Mernissi, *Rif'at Hasan, Setara di Hadapan Allah*, cet. Ke-1 (Yogyakarta : LSPPA, Yayasan Prakarsa, 1995), 210-211.

Kesadaran hak hidup dari kaum perempuan sehingga isu tentang perlawanan perempuan dalam memperjuangkan hak hidup mereka ini kemudian disebut dengan upaya kesetaraan “gender”. Secara terminologi istilah gender sendiri kemudian dipakai untuk membedakan antara perempuan dan pria dalam kajian seksual dan tingkah laku<sup>33</sup>. Istilah ini diambil dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Secara etimologi kata ini memiliki dua makna, yaitu penggolongan menurut jenis kelamin dan penggolongan kata benda menurut jenis kelamin, istilah ini dibagi menjadi empat bagian, yaitu :

1. Masculine Gender, yaitu kata benda yang menunjukkan jenis kelamin jantan, misalnya man, bachelor.
2. Feminim Gender, yaitu kata benda yang menunjukkan jenis kelamin perempuan, misalnya women, spinster.
3. Common Gender, yaitu kata-kata yang dapat berupa penunjukkan jantan atau betina, misalnya child, friend.
4. Neuter Gender, yaitu kata benda yang tidak mempunyai jenis kelamin, misalnya house, ring, vegetable.<sup>34</sup>

Sementara dalam kajian terminologi, pemaknaan istilah ini lebih jelas lagi dapat dilihat dalam Women’s Studies Encyclopedia yang menyatakan bahwa : gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 256

<sup>34</sup> Fatimah Mernissi, Rif’at Hasan, *Setara di Hadapan Allah*, cet. Ke-1 (Yogyakarta : LSPPA, Yayasan Prakarsa, 1995), 256.

Masih banyak lagi pendapat yang mengupas istilah ini, namun pada intinya istilah ini kemudian digunakan untuk membedakan dunia laki-laki dan perempuan dalam kajian sosiokultural, namun di Indonesia tidak jarang pula terdengar istilah ini disamakan dengan gerakan “emansipasi perempuan” Indonesia, gerakan yang pernah disuarakan dan dipelopori oleh RA. Kartini, seorang perempuan Jawa yang kemudian karena usahanya di bidang ini diangkat pemerintah sebagai pahlawan nasional Indonesia.<sup>35</sup> Gerakan yang kemudian menginspirasi kaum perempuan untuk berperan lebih jauh dalam perebutan kemerdekaan Indonesia ini, sekaligus menjadi tonggak sejarah bagi berdirinya kekuatan feminis tanah air. Bahkan hari kelahiran RA. Kartini ini (21 April) setiap tahunnya diperingati sebagai hari “perempuan Indonesia”.

Umumnya peringatan hari bersejarah ini diisi dengan kegiatankegiatan yang bersifat feminis, dan biasanya dilambangkan dengan pemakaian baju kebaya (pakaian nasional perempuan Indonesia) oleh para siswa perempuan di seluruh sekolah resmi. Hal ini mengindikasikan adanya pengakuan persamaan hak hidup oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia secara umum, di tanah negeri yang dahulu sempat menjajah kebebasan perempuan, lewat “tangan” adat dan budaya setempat.<sup>36</sup>

Kesempatan ini ternyata tidak disia-siakan oleh para perempuan Indonesia, yang hingga sekarang berhasil mengisi berbagai posisi penting baik di bidang politik, ekonomi, social-budaya, dan sebagainya. Atau dalam perjuangan menegakkan syari’ah Islam gerakan sejenis dibidani oleh KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah yang mewadahi aktifitas perempuan muslimah dalam

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, 68.

<sup>36</sup> Fatimah Mernissi, *Rif’at Hasan, Setara di Hadapan Allah*, cet. Ke-1 (Yogyakarta : LSPPA, Yayasan Prakarsa, 1995), 277.

gerakan yang disebutnya dengan “gerakan Aisiyah”. Dalam dunia Islam isu ini bukan temuan baru yang harus disosialisasikan pada umat. Jauh-jauh hari al-Quran telah membahas berbagai hal yang berkaitan dengan aktifitas sosial perempuan, sehingga menempatkan ia pada posisi yang sejajar dengan kaum laki-laki. <sup>37</sup>Perbedaan yang mencolok antara kedua jenis hamba ini adalah perbedaan pada tataran biologis, antara lain postur perempuan yang lebih kecil dan terkesan lemah, sehingga (sepertinya) memerlukan pertolongan pria sebagai pelindungnya. <sup>38</sup>

Fenomena ini kemudian dipergunakan untuk menyerang perempuan dengan budaya yang sangat membatasi langkah mereka, sehingga kehidupan sosial yang dimilikinya tidak pernah jauh dari tanggung jawab intern rumah tangga dan keluarganya belaka. Dengan menggunakan norma budaya yang dianggap sebagai pandangan hidup yang paling otentik, maka kemasam “penjajahan” kemerdekaan ini selalu muncul dalam penampilan yang senantiasa direvisi ulang oleh para pria yang khawatir akan kelanggengan “kekuasaan” mereka. <sup>39</sup>

Alimatul Qibtiyah dalam kajiannya yang berkaitan tentang perempuan menyebutkan bahwa gerakan perempuan adalah gerakan dari Allah SWT dalam hal membawa keberuntungan yang bukan hanya didapat oleh pihak perempuan itu sendiri, tapi juga laki-laki. <sup>40</sup>Dan analisis yang dikaji oleh Alimatul adalah pandangan Islam terhadap perempuan dan peran perempuan dalam publik. Sementara Mizbah dalam analisisnya mengkaji sudut pandang hukum (Negara) terhadap peran perempuan di ruang publik. <sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.* 276.

<sup>38</sup> *Ibid.* 280.

<sup>39</sup> Fatimah Mernissi, Rif'at Hasan, *Setara di Hadapan Allah*, cet. Ke-1 (Yogyakarta : LSPPA, Yayasan Prakarsa, 1995), 265.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 32.

<sup>41</sup> Chatibul Umam, et.al, *Kajian ayat-ayat Al-Qur'an tentang Perempuan*, (Jakarta : P3M IAIN Syarif Hidayatullah, 1996), 73-74.

## B. Rumusan Masalah

Beberapa unsur mengapa penulis mengangkat judul **Kontestasi Politik Perempuan dan Arah Gerakan Feminisme di Indonesia (Studi Komparasi Pemikiran Alimatul Qibtiyah dan Misbah Zulfa Elizabeth)**, karena topik ini berangkat dari beberapa pertanyaan, antara lain :

1. Bagaimana pandangan umum terhadap politik perempuan (kepemimpinan perempuan)?
2. Apa pandangan hukum (Negara) dan Islam terhadap Politik Perempuan dan Gerakan Feminisme?
3. Apa perbedaan dan pemikiran Alimatul Qibtiyah dan Misbah Zulfa Elizabeth tentang kontestasi politik perempuan dan arah gerakan Feminisme di Indonesia?

## C. Batasan Istilah

Untuk mengetahui pokok permasalahan ataupun hal-hal yang selayaknya patut dikaji dan tidak keluar dari batasan pembahasan dan menghindari ketidakpahaman makna oleh pembaca terhadap judul, maka penulis mencantumkan batasan istilah terhadap judul penelitian tersebut :

1. **Kontestasi** adalah serangkaian kegiatan untuk untuk mendapatkan dukungan, dalam bahasa politiknya sering ditafsirkan sebagai cara memperebutkan suara rakyat, misalnya dengan hal-hal yang dapat membuat seseorang bisa tertarik kepadanya dan memilih dia sebagai kontestan dalam kontestasi tersebut.
2. **Politik** adalah cara, siasat, taktik untuk memperoleh sesuatu, baik itu dalam dimensi pemerintahan, sosial, pendidikan dan kebudayaan. Tak jarang banyak tokoh yang mengatakan bahwa politik dan segala

kegiatan kita di dunia ini sangat erat kaitannya, karna dalam hal ini pelaku sudah menggunakan cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun tak sedikit juga tokoh memberikan argumen bahwa ketika berbicara politik maka yang dibicarakan hanya pemerintahan/birokrasi.

3. **Perempuan** adalah manusia yang berjenis kelamin wanita. Secara bahasa, wanita berasal dari kata empu yang arti mampu memangku, mengangkat, dan mengemban apapun yang di berikan kepadanya. Lain halnya dengan wanita, wanita dalam bahasa jawa lebih mengarah pada penafsiran adat *wani ditoto* artinya perempuan yang ditata oleh system yang dibangun laki-laki.<sup>42</sup>
4. **Feminisme** adalah satu gerakan perempuan yang secara langsung ataupun tidak mendobrak agar semua perempuan didunia berani mengutarakan pendapatnya dan mampu mengambil jatah dalam hal-hal yang kebanyakan orang mengatakan bahwa perempuan tersebut tidak akan bisa melakukannya, contohnya dalam urusan publik.<sup>43</sup>

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini agar penulis dan pembaca memahami, menemukan, mengetahui, menjelaskan, membandingkan, dan menguraikan hal-hal pokok yang ada dalam judul dan prososal ini. Diantaranya adalah :

- a. Untuk mengetahui secara umum bagaimana politik perempuan dan kepemimpinan perempuan.

---

<sup>42</sup> Fatimah Mernissi, Rif'at Hasan, Setara di Hadapan Allah, cet. Ke-1 (Yogyakarta : LSPPA, Yayasan Prakarsa, 1995), 15.

<sup>43</sup> *Ibid.* 12



- b. Dapat mengetahui pandangan hukum (negera) dan Islam terhadap Politik Perempuan dan Gerakan Feminis.
- c. Mengetahui perbedaan dan persamaan sudut pandang pemikiran Alimatul Qibtiyah dan Mizbah Zulfa Elizabeth mengenai kontestasi politik perempuan dan arah gerakan feminis di Indonesia

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Secara substansi adanya penelitian ini agar mampu membuka pola pikir dan sedikit banyaknya mematahkan argumen beberapa bahwa perempuan bukan makhluk yang harus dijadikan kaum kelas dua (*inferior*) yang hanya mengurus tentang domestik (*Kasur, sumur dan dapur*). Namun disisi lain, kaum perempuan juga mempunyai peluang untuk berkontestasi diranah publik. Selain diatur oleh hukum yang ada dimasing-masing negara, terkhusus Indonesia agama juga mengatur hal tersebut.<sup>44</sup>

Gambaran umum mengenai perempuan sebagai individu yang hanya mengikuti pendapat kaum laki-laki merupakan gambaran yang tidak tepat. Pada dasarnya perempuan adalah seorang manusia seperti laki-laki yang mempunyai pikiran, keinginan, kemauan, tekad dan cita-cita yang tidak selalu sama dengan laki-laki atau dapat ditentukan oleh laki-laki.<sup>45</sup> Juga, mereka bukan makhluk yang hanya tunduk pada keinginan dan tekanan laki-laki mereka dapat tidak setuju dengan pandangan kaum laki-laki. Bahkan mereka dapat menolak atau melakukan resistensi.

Dengan adanya keterlibatan perempuan dalam ranah publik juga menjadi peluang beraninya perempuan dalam menyuarakan segala bentuk ketertindasan

---

<sup>44</sup> Kamal Jaudah, Wazhifah Al Mar'ah Fi Nazhar Al-Islam (AlQahirah : Dar al-Hady, 1440 H/1980 M), 137.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 140.

atau merasa terdeskreditkan.<sup>46</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini digunakan jenis penelitian pustaka, yaitu penelitian yang menjadi bahan pustaka sebagai sumber data utama. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori histories-faktual, sebab yang menjadi objek penelitiannya adalah pemikiran seorang tokoh, dalam hal ini Alimatul Qibtiyah dan Mizbah Zulfa Elizabeth. Sedangkan penelitian ini adalah deskripsif-analitik-komparatif.

### **2. Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan merecover buku-buku atau tulisan oleh Alimatul Qibtiyah dan Mizbah Zulfa Elizabeth. Serta buku-buku yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis penelitian.

### **3. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan menggunakan instrumen analisis induktif-interpretatif. Induktif metode penelitian yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum seputar politik Islam. Digunakan untuk menilai pemikiran Alimatul Qibtiyah dan Mizbah Zulfa Elizabeth mengenai politik perempuan dan arah gerakan feminisme di Indonesia. Sedangkan Interpretatif artinya menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi tidak yang subyektif untuk mencapai kebenaran yang obyektif. Yang berguna untuk mengetahui ragam pemikiran masing-masing.

---

<sup>46</sup> Chatibul Umam, et.al, Kajian ayat-ayat Al-Qur'an tentang Perempuan, (Jakarta : P3M IAIN Syarif Hidayatullah, 1996), 51.

## G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan laporan hasil penelitian disusun dalam lima bab. Pembagian bab hanya bertujuan untuk pembatasan fokus pembahasan yang dipaparkan oleh penulis dengan mengikuti struktur umum penelitian ilmiah. Adapun struktur dan isi penelitian tersebut adalah:

**Bab pertama**, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, batasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan atau lebih kepada menggambarkan apa sebab-akibat penulis dan mengambil judul tersebut dan bagaimana cara memperoleh penyelesaian dari judul tersebut.

**Bab kedua**, membahas tentang gambaran umum tentang kedudukan perempuan. Hal ini diperlukan untuk memberikan gambaran umum tentang konsep dan system pemerintahan dalam pandangan islam saat ini.

**Bab ketiga**, membahas tentang bibliografi tokoh. Yaitu Alimatul Qibtiyah dan Mizbah Zulfa Elizabeth.

**Bab keempat**, membahas tentang analisis komparatif pandangan Alimatul Qibtiyah dan Mizbah Zulfa Elizabeth yang berkenaan dengan politik perempuan dan arah gerakan Feminisme di Indonesia sehingga dari ulasan diharapkan akan ada kejelasan bagaimana keduanya memandang mengenai hal tersebut.

**Bab kelima**, merupakan bagian penutup yang memaparkan kesimpulan sehingga memperjelas jawaban terhadap persoalan yang dikaji, serta saran-saran yang berkenaan dengan pengembangan keilmuan agar dapat mencapai hal-hal lebih jauh.

## H. Kajian Terdahulu

1. Permasalahan ini ditulis didalam suatu Disertasi Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh Alimatul Qibtiyah yang berjudul Arah Gerakan Feminis Muslim di Indonesia yang mana dalam kajian beliau membahas tentang peran perempuan dalam ruang-ruang publik dan gagasan-gagasan perempuan yang sampai hari ini masih terus dikaji dalam hukum islam dan negara. Alimatul Qibtiyah dalam analisisnya cenderung menggunakan nilai-nilai keberagaman.<sup>47</sup>
2. Permasalahan ini ditulis di dalam suatu Buku Mizbah Zulfa Elizabeth yang berjudul Resistensi Perempuan Parlemen Perjuangan Menuju Kesenjangan Gender, yang berkaitan dengan gerakan perempuan dalam dunia politik dan pertarungan politik antara laki-laki dan perempuan. Namun mizbah lebih cenderung menganalisis hal ini dalam ruang lingkup secara umum (tidak hanya dengan dalil-dalil agama).<sup>48</sup>
3. Kemudian dari jurnal Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam oleh Hazaemah Tahedo Yanggo Rektor IIQ Jakarta. Yang mengkaji tentang gerakan dan cara kepemimpinan perempuan dalam kajian keislaman.
4. Skripsi Nursalim yang berjudul Kepemimpinan Politik Perempuan (Studi Komparasi Yusuf Al-Qardawi dan Muhammad Syarur)

---

<sup>47</sup> Alimatul Qibtiyah, *Self-Identified Feminist Among Gender Activists and Scholars at Indonesian*